

PERUBAHAN NAMA

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 113/PP,03-Kpt/03/KPU/II/2019 TENTANG PERUBAHAN NAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU UTARA MENJADI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU DI PROVINSI SULAWESI BARAT

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi barat, yang menyatakan nama Kabupaten Mamuju Utara sebagai daerah otonom dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat diubah menjadi Kabupaten Pasangkayu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017.

Dalam Keputusan KPU Nomor 113 diatur tentang :

Menetapkan perubahan nama KPU Kabupaten Mamuju Utara menjadi KPU Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 04 Januari 2019.